



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Ogan Komering Ulu, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Ogan Komering Ulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2024/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat yang menikah dilaksanakan di Baturaja Timur, pada tanggal 12 Maret 1996 menurut Hukum Agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama [REDACTED] [REDACTED] kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Ogan Komering Ulu, sejak tahun 1999 hingga 2014 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Ogan Komering Ulu selama sejak tahun 2014 Hingga Berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama :
 - 3.1. [REDACTED] (Laki-laki) lahir tanggal 25 Oktober 1997;
Yang saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa semenjak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat harmonis selama kurang lebih 30 tahun, namun sejak Bulan Desember Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang tak ada kunjung damai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - 5.2. Tergugat sudah tinggal satu kontrakan dengan wanita lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaraan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak pada Bulan Januari 2023 disebabkan saat itu Penggugat melihat langsung Tergugat bersama wanita idaman lain tinggal bersama dikontrakan;
7. Bahwa, Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah Rumah, Penggugat pulang kerumah Orang Tua Penggugat di Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat Pulang di rumah Kontrakan di Ogan Komering Ulu;
8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing satu kali namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan perceraian;
9. Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, dan tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Baturaja;
10. Bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan perkara ini, serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pada persidangan berikutnya setelah mediasi, Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Relaas tanggal 25 November 2024 dan 3 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Fahri Ikhsan, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya berupa:

1. Fotocopy sesuai asli, Surat Kawin antara Tergugat dan Penggugat tanggal 12 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara Tergugat dan Penggugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy tanpa asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-4.1;
5. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK [REDACTED] selanjutnya diberi tanda bukti P-4.2;
6. Printout Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
7. Printout Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
8. Printout Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
9. Printout Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. Printout Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan dilangsungkan secara agama apa;
- Bahwa pada saat bertetangga dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, yang sekarang telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi sering melihat Penggugat menangis keluar dari rumah, dan setelah ditanya Penggugat bercerita bahwa Penggugat menangis karena cekcok dengan Tergugat;

2. **Rafael Johannes Suarno**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah dan dilangsungkan secara agama apa;
- Bahwa pada saat bertetangga dengan Saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi semenjak satu tahun belakangan ini;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, yang sekarang telah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi sering melihat Penggugat menangis keluar dari rumah, dan setelah



ditanya Penggugat bercerita bahwa Penggugat menangis karena cekcok dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama Tergugat hadir sementara pada persidangan berikutnya tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 yang masing-masing telah dikenakan bea meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4.2 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sementara terhadap bukti P-4.1 yang diajukan tanpa asli dan juga terhadap bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 berupa dokumen *printout* foto akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Matius Suprpto dan saksi Rafael Johannes Suarno yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas yang relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa adapun yang menjadi alasan diajukannya gugatan perceraian dalam perkara *a quo* yakni disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi Antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 tersebut di atas adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka karena Tergugat dalam perkara ini diketahui keberadaannya dan karena gugatan ini diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap gugatan ini haruslah diajukan di tempat kediaman Tergugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan *a quo* diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kontrakan di Ogan Komering Ulu, yang mana panggilan terhadap Tergugat juga telah dilakukan sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat gugatan tersebut dan pada sidang pertama Tergugat telah hadir di persidangan dan tidak ada keberatan dari Tergugat, sehingga benar Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan yang tertera dalam surat



gugatan *a quo* yang mana tempat kediaman Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-4.1 berupa Kartu Tanpa Penduduk Tergugat yang meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun karena bersesuaian isinya dengan bukti P-3 maka dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini, serta berdasarkan bukti P-4.2 diperoleh fakta bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Katholik dan berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kawin dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menggunakan tata cara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri baturaja berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan yang menjadi tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu gugatannya menuntut pada pokoknya agar gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* tersebut di atas, dapat Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangan tuntutan tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut agama dan hukum di antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan adagium hukum perkawinan yang menyatakan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Kawin dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Isteri yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 1996 dihadapan Pemuka Agama Katholik yaitu [REDACTED] menurut Hukum Agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama sehingga telah



memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan lebih jelas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 diperoleh fakta bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah terdaftar dan tercatat berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal [REDACTED];

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak Desember 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang tak ada kunjung damai yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain dan Tergugat sudah tinggal satu kontrakan dengan wanita lain, adapun Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa : "perceraian itu terjadi harus dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat menghadirkan saksi Matius Suprpto dan saksi Rafael Johannes Suarno yang masing-masing merupakan tetangga Penggugat, yang mana karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan Para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering melihat Penggugat menangis keluar dari rumah disebabkan karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 yang masing-masing merupakan dokumen printout foto yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bukti perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain, yang mana Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela dirinya dan membantah bukti-bukti tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi dengan menunjuk M. Fahri Ikhsan, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berniat untuk rujuk dan mempertahankan perkawinannya sehingga sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal [REDACTED], putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya terhadap petitum kedua dalam gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dalam gugatan Penggugat yang mengkhendaki agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam hasil Rapat Kamar Perdata angka 1 huruf c bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga meskipun tidak dimohonkan dalam petitumnya, Penggugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian yang dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* keempat Penggugat menuntut agar membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg disebutkan barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor : [REDACTED] dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang sedang berjalan;

4. Memerintahkan Penggugat melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komerinng Ulu di Baturaja paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H.,M.H. dan Yessi Oktarina, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Ismayati.,S.E sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ismayati.,S.E

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp50.500,00;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	Rp220.500,00
(dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);		